



BUKU PANDUAN KKN-IK



Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi

Tahun 2022

**"Pemberdayaan Potensi Desa
dan Penguatan Moderasi Beragama"**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Kudus

**BUKU PANDUAN
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI (KKN-IK)
TAHUN 2022
“Pemberdayaan Potensi Desa dan Penguatan Moderasi Beragama”**

Penyusun

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Bae Kudus Jawa Tengah
E-Mail: lppm@iainkudus.ac.id
Website: www.lppm.iainkudus.ac.id

All Right Reserved
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR 789 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN PANDUAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI
KOMPETENSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan adanya suatu panduan sebagai acuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK);
- b. bahwa berdasarkan dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Tim Penyusun Panduan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG TIM PENYUSUN PANDUAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2022;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Panduan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Buku Panduan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 05 Agustus 2022

REKTOR,



DURROHMAN KASDI

Tembusan:

1. Wakil Rektor IAIN Kudus;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Kudus;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS
NOMOR 789 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENYUSUN PANDUAN
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI
KOMPETENSI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KUDUS TAHUN 2022

TIM PENYUSUN PANDUAN KULIAH KERJA NYATA
TERINTEGRASI KOMPETENSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2022

Pengarah : Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag.

Ketua : H. Shobirin, M.Ag.

Wakil Ketua : Dr. Fuad Munajat, SS., MA

Anggota : Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.H.

Drs. Ulin Nuha, M.Pd

Dr. H. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I.

Dr. H. Murtadho Ridwan, M.Sh.

Dr. Abdul Karim, S.S., M.A.

Dr. Muhammad Miftah, M.Pd.I.

Aat Hidayat, M.Pd.I

Ulfah Rahmawati, M.Pd.I.



REKTOR,

ABDURROHMAN KASDI



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR 808 TAHUN 2022

TENTANG
PANDUAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan adanya suatu panduan sebagai acuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK);
- b. bahwa berdasarkan dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Panduan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PANDUAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2022;
- KESATU : Menetapkan Panduan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panduan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku sebagai pedoman dasar pelaksanaan kuliah kerja nyata terintegrasi kompetensi di Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 15 Agustus 2022



REKTOR,

ABDURROHMAN KASDI

Tembusan:

1. Wakil Rektor IAIN Kudus;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Kudus;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah ke zaman peradaban penuh cahaya Ilahi. Semoga kita semua selalu berada dalam naungan-Nya. Aamiin.

Alhamdulillah, berkat limpahan inayah Allah swt., Buku *Panduan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Tahun 2022* ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan KKN-IK, meliputi tim panitia, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Pendamping Lapangan, termasuk para mahasiswa peserta KKN-IK.

KKN-IK merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kompetensi mahasiswa sesuai bidang dan program studinya. Model KKN-IK ini, selain sebagai upaya penguatan kompetensi mahasiswa sesuai program studinya dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh, juga merupakan respons terhadap situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan modernitas. Selain itu, pasca pandemi Covid-19, kegiatan KKN-IK kali ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 5M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Diakui bahwa model pelaksanaan pembelajaran mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan KKN-IK ini

banyak keterbatasan dan kekurangan. Untuk meminimalisasi kesulitan pelaksanaan KKN-IK di tengah pandemi Covid-19, diperlukan petunjuk teknis agar pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan mahasiswa dapat berjalan lancar. Buku *Panduan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Tahun 2022* ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan KKN-IK.

Mudah-mudahan buku panduan ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan KKN-IK. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan buku panduan ini agar ke depan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi lebih baik.

Kudus, 19 Agustus 2022

Ketua LPPM IAIN Kudus,



H. Shobirin, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Dasar Pelaksanaan.....	9
C. Tujuan Kegiatan.....	10
D. Manfaat Kegiatan.....	10
E. Target Kegiatan.....	11
BAB II DESAIN, RUANG LINGKUP, DAN LUARAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI	12
A. Desain Kegiatan KKN-IK	12
B. Ruang Lingkup Kegiatan KKN-IK.....	13
C. Luaran Kegiatan KKN-IK	14
BAB III KETENTUAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI	15
A. Persyaratan Peserta	15
B. Pendaftaran Peserta.....	15
C. Pengelompokan Peserta.....	15
D. Waktu dan Tempat Kegiatan	15
E. Langkah Kegiatan KKN-IK	16
F. Bantuan Dana Stimulan Desa Prioritas Kegiatan KKN-IK	18
BAB IV PEMBEKALAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI	20
A. Tujuan Pembekalan.....	20
B. Pelaksanaan Pembekalan	20
C. Materi Pembekalan	21

BAB V	KODE ETIK DAN SANKSI KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI	22
	A. Kode Etik Peserta KKN-IK	22
	B. Sanksi-sanksi.....	22
BAB VI	LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI	24
	A. Bentuk Laporan KKN-IK.....	24
	B. Sistematika Laporan KKN-IK	25
	C. Ketentuan Bentuk Laporan dan Luaran KKN-IK	27
BAB VII	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI.....	28
	A. Monitoring KKN-IK.....	28
	B. Evaluasi dan Penilaian KKN-IK	29
BAB VIII	PENUTUP	33
LAMPIRAN	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, sebagai media diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjadi *core* kajiannya dalam praktik atau kerja nyata di masyarakat. *Kedua*, sebagai wahana untuk melakukan riset atas beberapa problem yang muncul di masyarakat untuk dicarikan solusi. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi harus mampu melaksanakan dua fungsi tersebut. Artinya, kegiatan KKN harus mampu mendarmabaktikan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) sesuai bidang keilmuan yang didalami di bangku kuliah kepada masyarakat dan sekaligus menjadi uji validitas atas kompetensi yang telah dikuasai.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam format KKN ataupun bentuk lainnya diakui telah berhasil membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun kegiatan KKN telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, namun kegiatan ini dilakukan secara masif dan menjadi kegiatan wajib (kurikuler) pada era Orde Baru. Program KKN menemukan momentumnya di saat ada kesenjangan dan keterbatasan akses informasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran para mahasiswa yang didampingi para dosen di pedesaan menjadi pihak yang dianggap serba tahu untuk memberikan solusi atas berbagai problem yang mereka hadapi.

Setidaknya kehadiran mereka dianggap bisa menghadirkan kebaruan di tengah berbagai keterbatasan dan sekaligus menghilangkan elitisme perguruan tinggi di tengah masyarakat.

KKN dalam format dan *setting* sosial seperti itu (KKN konvensional) untuk saat ini telah kehilangan momentum karena kondisi dan kebutuhan yang berubah atau bergeser. Oleh karena itu, perlu definisi ulang tentang bentuk pengabdian, jenis pengabdian, dan masyarakat. KKN sebagai program kurikuler seharusnya bentuk dan hal yang diabdikan kepada masyarakat harus sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan yang dialami di kampus. Hal ini penting agar kegiatan yang dilaksanakan oleh para mahasiswa betul-betul memiliki dasar keilmuan yang kokoh, bukan sekadar pengetahuan *common sense*. Oleh karena itu, bidang dan lokus pengabdian harus sesuai dengan kompetensi yang secara akademik dikaji dan dialami di bangku perkuliahan. Dengan pemahaman seperti ini, pengertian masyarakat tidak selalu harus dipahami sebagai masyarakat pedesaan, tetapi harus bergeser pada masyarakat sesuai dengan kompetensi atau bidang keahlian para mahasiswa.

Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) adalah KKN yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kompetensi program studi dan pengabdian kepada masyarakat. KKN-IK merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kompetensi mahasiswa sesuai bidang dan program studinya. Kegiatan KKN-IK ini diarahkan dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi desa berbasis moderasi beragama, baik potensi ekonomi, sosio-kultural, maupun keagamaan. Selain itu, kegiatan KKN-IK ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya

ke arah peningkatan kemampuan dan profesinya. Adapun tema dan fokus kegiatan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) tahun 2022 ini adalah “Pemberdayaan Potensi Desa dan Penguatan Moderasi Beragama”.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama;

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-025.04.2.423636/2022.

C. Tujuan Kegiatan

KKN-IK bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi desa berbasis moderasi beragama, baik potensi ekonomi, sosio-kultural, maupun keagamaan. Secara lebih operasional, tujuan dari KKN-IK adalah:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi desa, baik potensi ekonomi, sosio-kultural, maupun keagamaan dan dapat mengembangkannya demi pemberdayaan dan kemajuan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan dan menguatkan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk;
3. Mengembangkan potensi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya ke arah peningkatan kemampuan dan profesinya yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun kolektif.

D. Manfaat Kegiatan

Sesuai dengan bentuk dan fungsinya, kegiatan KKN-IK ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman tentang potensi desa, baik potensi ekonomi, sosio-kultural, maupun keagamaan dan dapat mengembangkannya demi pemberdayaan dan kemajuan kehidupan masyarakat;

2. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang moderasi beragama dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk;
3. Potensi mahasiswa berkembang sesuai bidang keilmuannya ke arah peningkatan kemampuan dan profesinya.

E. Target Kegiatan

Target yang hendak dicapai dalam kegiatan KKN-IK IAIN Kudus tahun 2022 adalah:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang potensi desa, baik potensi ekonomi, sosio-kultural, maupun keagamaan dan dapat mengembangkannya demi pemberdayaan dan kemajuan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang moderasi beragama dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat yang majemuk;
3. Meningkatnya potensi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya ke arah peningkatan kemampuan dan profesinya.

BAB II

DESAIN, RUANG LINGKUP, DAN LUARAN

KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI

A. Desain Kegiatan KKN-IK

Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kompetensi program studi dan pengabdian kepada masyarakat. KKN-IK merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kompetensi mahasiswa sesuai bidang dan program studinya. Tujuan utama kegiatan KKN-IK ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya ke arah peningkatan kemampuan dan profesinya. KKN-IK ini dilakukan mahasiswa dengan bobot 4 SKS.

KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 kali ini mengusung tema besar “Pemberdayaan Potensi Desa dan Penguatan Moderasi Beragama”. Maksud tema ini bahwa seluruh kegiatan KKN-IK diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan segenap potensi yang dimiliki oleh desa yang menjadi lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mencakup potensi ekonomi, sosio-kultural, dan keagamaan. Selanjutnya kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi desa dan potensi masyarakat ini direalisasikan dalam kegiatan pengabdian yang berbasis pada kompetensi keilmuan sesuai Program Studi masing-masing dan kegiatan pengabdian secara umum sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat. Selain itu, lingkup penguatan Moderasi Beragama direalisasikan dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Moderasi Beragama bagi masyarakat.

B. Ruang Lingkup Kegiatan KKN-IK

Adapun ruang lingkup kegiatan KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 sebagai berikut.

No.	Tema/Kompetensi	Bentuk Kegiatan	Sifat Kegiatan
1	Pendampingan dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Potensi Masyarakat, meliputi: potensi ekonomi, sosio-kultural, dan keagamaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa;2. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan potensi sosio-kultural;3. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan potensi keagamaan;4. Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan potensi desa dan potensi masyarakat tersebut menjadi tugas kelompok yang diharapkan dapat menghasilkan karya berupa buku.	Wajib
2	Penguatan Moderasi Beragama	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Moderasi Beragama, misalnya melalui kegiatan webinar, penyuluhan, dakwah, pendidikan, dan pengajaran sesuai kompetensi mahasiswa;2. Kegiatan ini menjadi tugas kelompok yang arahnya dapat menjadi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa;3. Kegiatan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Moderasi Beragama tersebut menjadi tugas kelompok yang diharapkan dapat menghasilkan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kolaborasi dosen dan mahasiswa.	Wajib

3	Penguatan Kompetensi Keprodian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai kompetensi keprodian; 2. Pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan ini dapat diwujudkan dalam kegiatan seperti advokasi, pelatihan, workshp, dan sebagainya; 3. Kegiatan ini menjadi kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa; 4. Selanjutnya masing-masing mahasiswa diwajibkan membuat laporan singkat pelaksanaan kegiatan ini yang digabungkan dengan laporan kelompok. 	Wajib
---	--------------------------------	---	-------

C. Luaran Kegiatan KKN-IK

Kegiatan KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 yang mencakup tiga ruang lingkup sebagaimana dijelaskan di depan menghasilkan luaran kegiatan sebagai berikut.

1. Laporan Kegiatan KKN-IK yang merupakan laporan seluruh kegiatan KKN-IK yang telah dilaksanakan, termasuk di dalamnya laporan singkat masing-masing mahasiswa hasil kegiatan Penguatan Kompetensi Keprodian yang digabungkan dalam laporan kelompok;
2. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa hasil kegiatan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Moderasi Beragama;
3. Buku hasil kegiatan pendampingan dan pemberdayaan potensi desa dan potensi masyarakat, meliputi: potensi ekonomi, sosio-kultural, dan keagamaan.

BAB III
KETENTUAN
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI

A. Persyaratan Peserta

1. Peserta KKN-IK adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus semester VII ke atas yang telah terdaftar sebagai peserta;
2. Sehat rohani dan jasmani.

B. Pendaftaran Peserta

Peserta KKN-IK wajib mendaftarkan diri secara *online*. Waktu pendaftaran dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik dan diinformasikan melalui *website* IAIN Kudus.

C. Pengelompokan Peserta

1. Peserta KKN-IK dikelompokkan oleh Tim Panitia KKN-IK dengan mempertimbangkan kompetensi mahasiswa lintas Fakultas dan lintas Program Studi;
2. Setiap kelompok terdiri atas 15 mahasiswa;
3. Setiap kelompok didampingi oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pendamping Lapangan.

D. Waktu dan Tempat Kegiatan

KKN-IK IAIN Kudus tahun 2022 dilaksanakan selama 33 hari, mulai tanggal 1 September 2022 sampai 3 Oktober 2022. Adapun lokasi kegiatan KKN-IK dilaksanakan di desa sesuai pembagian kelompok yang

ditetapkan oleh LPPM IAIN Kudus. Lokasi kegiatan KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 ini mencakup 2 (dua) kabupaten, yaitu: Kudus dan Jepara, yang terdiri atas 200 kelompok. Berhubung pelaksanaan kegiatan KKN ini dalam kondisi pasca pandemi Covid-19, hal yang perlu diperhatikan, kegiatan KKN-IK kali ini dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Adapun jadwal pelaksanaan KKN-IK IAIN Kudus tahun 2022 sebagai berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1	Pendaftaran KKN-IK secara online	18 Maret – 28 Maret 2022
2	Koordinasi Panitia KKN-IK	5 Agustus 2022
	Koordinasi dengan Pendamping Lapangan	23 Agustus 2022
	Sosialisasi kepada DPL KKN-IK	25 Agustus 2022
	Pembekalan peserta KKN-IK	26 Agustus 2022
	Observasi lapangan peserta KKN-IK	26–31 Agustus 2022
3	Pelaksanaan KKN-IK	1 September – 3 Oktober 2022
	Pembukaan	1 September 2022
	Monitoring	15 September 2022
	Penutupan	3 Oktober 2022
4	Penyusunan laporan peserta KKN-IK	Minggu Ke-2 Oktober 2022
5	Presentasi laporan peserta KKN-IK kepada DPL	Minggu Ke-3 Oktober 2022
6	Mengumpulkan laporan KKN-IK	Minggu Ke-4 Oktober 2022
7	Input nilai KKN-IK oleh DPL ke SIKADU	Minggu Ke-4 Oktober 2022

E. Langkah Kegiatan KKN-IK

KKN-IK IAIN Kudus tahun 2022 ini secara umum diorientasikan pada upaya pendampingan dan pemberdayaan potensi masyarakat, meliputi: potensi ekonomi, sosio-kultural, dan keagamaan, berbasis Moderasi Beragama. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut.

1. Melakukan kajian terhadap aset dan potensi yang dimiliki masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek geografis; demografis (kependudukan); latar belakang masyarakat, yang meliputi: kemampuan keagamaan, kemampuan *life skill*, dan keadaan ekonomi; lembaga-lembaga sosial keagamaan; serta tokoh masyarakat;
2. Melakukan identifikasi aset dan potensi yang dimiliki masyarakat, analisis kekurangan, kelebihan, serta potensi pengembangannya;
3. Membuat program bersama masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan;
4. Melakukan aksi dan kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok.

Selanjutnya berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan peserta KKN-IK dalam melaksanakan program kegiatan KKN-IK.

1. Mahasiswa melakukan pengenalan terhadap realitas masyarakat di lokasi KKN-IK. Langkah ini bisa ditempuh dengan cara perkenalan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda, serta kelompok-kelompok informal. Perkenalan dapat dilakukan secara informal agar suasana tercipta dengan santai dan cair;
2. Mahasiswa melakukan wawancara dan diskusi secara formal atau informal dengan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Targetnya adalah mengetahui atau menemukan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Wawancara dan diskusi dilakukan sealamiah mungkin agar dapat ditemukan data yang aktual, objektif, valid, dan reliabel;
3. Mahasiswa harus mencatat semua informasi dan hasil yang diperoleh dari masyarakat sebagai catatan lapangan. Informasi yang dicatat minimal berisi tentang: (a) nama responden atau orang yang diajak

- wawancara dan diskusi; (b) lokasi wawancara dan diskusi; (c) inti wawancara dan diskusi; (d) masalah yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dan diskusi; (e) penyebab munculnya masalah; (f) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat berupa kegiatan;
4. Mahasiswa menyusun laporan hasil temuan masalah yang dihadapi masyarakat yang selanjutnya menjadi Laporan Kegiatan KKN-IK;
 5. Selanjutnya Laporan Kegiatan KKN-IK tersebut dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Laporan dan hasil presentasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk memberikan nilai KKN-IK.

F. Bantuan Dana Stimulan Desa Prioritas Kegiatan KKN-IK

Panitia Pelaksana KKN-IK IAIN Kudus tahun 2022 menyediakan Dana Stimulan bagi Desa Prioritas. **Dana Stimulan Desa Prioritas ini dikompertisikan dan hanya disediakan bagi 10 Desa Prioritas yang masing-masing akan mendapat dana Rp 4.000.000,-.** Berikut ketentuan bagi kelompok KKN-IK untuk mendapatkan Dana Stimulan Desa Prioritas.

1. Pengajuan Dana Stimulan Desa Prioritas dilakukan oleh masing-masing kelompok KKN-IK;
2. Pengajuan Dana Stimulan Desa Prioritas melalui proposal kegiatan minimal 5 halaman kertas Kwarto/A4, yang mencakup: (a) Latar Belakang; (b) Fokus Kegiatan; (c) Bentuk Kegiatan; (d) Tempat Kegiatan; (e) Waktu Pelaksanaan Kegiatan; (f) Kontribusi dan Hasil yang Diharapkan; (g) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Proposal kegiatan Dana Stimulan Desa Prioritas dikirimkan melalui email kkn@iainkudus.ac.id paling lambat tanggal 7 September 2020;

4. Penerima Dana Stimulan Desa Prioritas akan diumumkan pada tanggal 12 September 2022;
5. Penerima Dana Stimulan Desa Prioritas ditetapkan melalui Surat Keputusan. Keputusan panitia KKN-IK tidak dapat diganggu gugat;
6. Setelah melaksanakan kegiatan sebagai realisasi dari Dana Stimulan Desa Prioritas, penerima Dana Stimulan Desa Prioritas wajib membuat laporan kegiatan minimal 30 halaman kertas Kwarto/A4, yang mencakup: (a) Latar Belakang; (b) Fokus Kegiatan; (c) Bentuk Kegiatan; (d) Tempat Kegiatan; (e) Waktu Pelaksanaan Kegiatan; (f) Rincian Pelaksanaan Kegiatan; (g) Kontribusi dan Hasil Kegiatan; (h) Kesimpulan; (i) Rincian Penggunaan Anggaran yang dilengkapi dengan bukti dukung belanja; (j) foto dan dokumentasi kegiatan. Laporan Kegiatan Dana Stimulan Desa Prioritas dikumpulkan kepada LPPM IAIN Kudus bersama dengan Laporan Kegiatan KKN-IK.

BAB IV
PEMBEKALAN
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI

A. Tujuan Pembekalan

Pembekalan KKN-IK bagi mahasiswa memiliki tujuan, antara lain:

1. Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta tentang desain dan teknis pelaksanaan KKN-IK;
2. Memberikan materi kepada peserta tentang tema KKN-IK, meliputi: Moderasi Beragama, pengenalan karakteristik dan potensi desa, serta pembekalan teknik penggalian potensi desa dengan menggunakan pola *Asset Based Community Development* (ABCD).

B. Pelaksanaan Pembekalan

Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait pelaksanaan KKN-IK, objek, waktu, program kegiatan, prosedur, laporan kegiatan, dan evaluasi, sehingga mahasiswa siap melaksanakan kegiatan KKN-IK. Pembekalan KKN-IK dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan KKN-IK.

Pembekalan KKN-IK dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Koordinasi dan sosialisasi KKN-IK bagi Pendamping Lapangan dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yaitu pembekalan tentang desain dan teknis pelaksanaan KKN-IK, terutama berkaitan dengan teknis pembimbingan dan penilaian;
2. Pembekalan KKN-IK bagi mahasiswa, yaitu pembekalan tentang desain dan tema KKN-IK, meliputi: Moderasi Beragama, pengenalan karakteristik dan potensi desa, serta pembekalan teknik penggalian

potensi desa dengan menggunakan pola *Asset Based Community Development* (ABCD).

C. Materi Pembekalan

Materi pembekalan KKN-IK meliputi:

1. Kebijakan IAIN Kudus tentang KKN-IK;
2. Desain dan teknis KKN-IK;
3. Moderasi Beragama;
4. Pengenalan karakteristik desa dan potensi desa;
5. Teknik penggalian potensi desa dengan menggunakan pola *Asset Based Community Development* (ABCD).

BAB V
KODE ETIK DAN SANKSI
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI

A. Kode Etik Peserta KKN-IK

Demi kelancaran dan kesuksesan bersama dalam pelaksanaan KKN-IK, maka selama pelaksanaan kegiatan, setiap mahasiswa harus mengedepankan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjalankan protokol kesehatan 5M dalam kegiatan KKN-IK, meliputi: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas;
2. Memperhatikan hak cipta dan menghindari plagiasi dalam membuat karya ilmiah;
3. Tidak mengangkat tema-tema sensitif yang membahayakan ukhuwah Islamiyah, SARA, dan mengganggu kerukunan antar umat beragama;
4. Menjunjung sikap sopan santun, ramah, rendah hati, dan selalu mengedepankan akhlaqul karimah (budi pekerti yang luhur) dalam berkomunikasi, bertutur kata, bersikap, dan bertindak;
5. Bersedia ditempatkan di lokasi KKN-IK yang telah ditentukan panitia;
6. Bersedia tinggal (*live in*) di lokasi KKN-IK selama pelaksanaan KKN-IK.

B. Sanksi-sanksi

Mahasiswa peserta KKN-IK yang melanggar kode etik dan norma kepatutan lainnya dapat diberikan sanksi sebagai berikut.

1. Mahasiswa peserta KKN-IK yang telah melalaikan tugas atau melanggar kode etik dan norma kepatutan yang berlaku diperingatkan secara lisan atau tertulis;
2. Mahasiswa peserta KKN-IK yang perbuatannya merugikan korps KKN-IK atau mencemarkan nama baik IAIN Kudus atau pihak lain, maka langsung diambil tindakan tanpa melalui peringatan sebelumnya, tindakan yang dimaksud dapat berupa:
 - a. Pembatalan sebagai peserta KKN-IK dan dinyatakan tidak lulus;
 - b. Tindakan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Peserta yang tidak aktif melaksanakan kegiatan KKN-IK akan dilakukan pengurangan nilai hingga dipertimbangkan kelulusannya;
4. Peserta KKN-IK dinyatakan tidak lulus apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

BAB VI
LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI

A. Bentuk Laporan KKN-IK

Laporan KKN-IK terdiri atas 2 bentuk, yaitu:

1. Laporan Kegiatan KKN-IK yang merupakan laporan seluruh kegiatan KKN-IK yang telah dilaksanakan, termasuk di dalamnya laporan singkat masing-masing mahasiswa hasil kegiatan Penguatan Kompetensi Keprodian yang digabungkan dalam laporan kelompok. **Selain itu, setiap kelompok juga diwajibkan membuat video yang berisi testimoni dan komentar dari masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan KKN-IK. Link video tersebut dicantumkan dalam Laporan Kegiatan KKN-IK;**
2. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa hasil kegiatan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Moderasi Beragama.

Selain 2 bentuk laporan tersebut, **setiap kelompok juga diwajibkan menyusun buku hasil kegiatan pendampingan dan pemberdayaan potensi desa dan potensi masyarakat**, meliputi: potensi ekonomi, sosio-kultural, dan keagamaan. Selanjutnya, buku hasil kegiatan pendamping-an dan pemberdayaan potensi desa dan potensi masyarakat serta Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa hasil kegiatan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Moderasi Beragama **dapat didaftarkan agar mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.**

B. Sistematika Laporan KKN-IK

Sistematika Laporan Pelaksanaan KKN-IK meliputi:

1. Bagian Awal Laporan, meliputi: cover (judul, nama mahasiswa anggota kelompok dan NIM., logo, nama instansi IAIN Kudus, dan tahun), halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran (kalau ada);
2. Bagian Isi Laporan Pelaksanaan KKN-IK, meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan, meliputi: (1) latar belakang; (2) tujuan; (3) manfaat dan kegunaan; (4) sistematika laporan;
 - b. Bab II Profil Desa, meliputi: (1) realitas fisik (gambaran geografi, monografi, dan statistik); (2) realitas sosial, kultural, dan keagamaan masyarakat; (3) identifikasi aset dan potensi masyarakat serta peta pemberdayaannya;
 - c. Bab II Rencana Program Kerja KKN-IK;
 - d. Bab III Pelaksanaan Program Kerja KKN-IK;
 - e. Bab IV Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja KKN-IK;
 - f. Bab V Laporan Kompetensi Keprodian;
 - g. Bab VI Penutup, meliputi: (1) kesimpulan; (2) saran dan rekomendasi; (3) kata penutup;
3. Bagian Akhir Laporan, memuat lampiran-lampiran berupa: foto dan dokumentasi kegiatan, jurnal kegiatan harian, dan hal lain yang relevan.

Adapun sistematika Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa hasil kegiatan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Moderasi Beragama meliputi:

1. Bagian Awal Laporan, meliputi: cover (judul, nama dosen dan mahasiswa beserta NIP./NID./NUP. dan NIM., logo, nama instansi

- IAIN Kudus, dan tahun), halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran (kalau ada);
2. Bagian Isi Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan, meliputi: (1) latar belakang dan fokus pengabdian; (2) tujuan dan manfaat pengabdian; (3) kajian pustaka dan teori; (4) metode pengabdian kepada masyarakat; (5) sistematika pembahasan;
 - b. Bab II Gambaran Subjek dan Objek Sasaran, meliputi: (1) lokus pengabdian; (2) komunitas sasaran program;
 - c. Bab III Proses Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi: (1) bidang pengabdian; (2) partisipasi dan pelibatan para pihak; (3) tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (4) faktor pendukung dan penghambat;
 - d. Bab IV Hasil Pengabdian dan Pembahasan, meliputi: (1) hasil pengabdian; (2) pembahasan; (3) kontribusi, terdiri atas: (a) kontribusi bagi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat; (b) kontribusi bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat; (c) kontribusi bagi terawatnya tradisi dan kearifan lokal di masyarakat;
 - e. Bab V Penutup, meliputi: (1) kesimpulan; (2) rekomendasi, terdiri atas: (a) rekomendasi bagi pemecahan masalah sosial keagamaan; (b) rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan;
 3. Bagian Akhir Laporan, memuat lampiran-lampiran berupa: foto dan dokumentasi kegiatan, jurnal kegiatan harian, dan hal lain yang relevan.

C. Ketentuan Bentuk Laporan dan Luaran KKN-IK

1. Laporan dan luaran KKN-IK serta jumlah eksemplar dibuat dengan ketentuan:

Jenis Laporan dan Luaran	Sampul	Jumlah
Laporan KKN-IK	Warna merah	2 eksemplar (untuk LPPM dan DPL) dan <i>soft file</i> format MS Word dan PDF dalam bentuk CD serta dikirim ke email kkn@iainkudus.ac.id
Laporan PKM	Warna hijau	2 eksemplar (untuk LPPM dan DPL) dan <i>soft file</i> format MS Word dan PDF dalam bentuk CD serta dikirim ke email kkn@iainkudus.ac.id
Buku	Warna bebas, berupa <i>dummy</i> (sampel buku), boleh didesain dan ditambah gambar atau foto.	2 eksemplar (untuk LPPM dan DPL) dan <i>soft file</i> format MS Word dan PDF dalam bentuk CD serta dikirim ke email kkn@iainkudus.ac.id

2. Laporan dibuat dan diketik dalam format kertas Kwarto/A4 dengan jarak spasi 1,5 dan ukuran margin kiri-atas-kanan-bawah 4-4-3-3. Selanjutnya hasil laporan tersebut dicetak dalam bentuk buku, dengan bahan sampul dari kertas *soft cover* dan isi laporan dari kertas HVS putih format UNESCO ukuran 15,5 x 23 cm;
3. Laporan KKN-IK, Laporan PKM, dan Buku dalam bentuk cetak dan *soft file* dalam CD dikumpulkan kepada Panitia KKN-IK, dalam hal ini LPPM IAIN Kudus. *Soft file* Laporan KKN-IK, Laporan PKM, dan Buku format MS Word dan PDF dikirimkan juga ke e-mail KKN-IK LPPM IAIN Kudus, yaitu: kkn@iainkudus.ac.id.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN

KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI

A. Monitoring KKN-IK

Kegiatan monitoring merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Monitoring ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan KKN-IK agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan KKN-IK. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana KKN-IK di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan KKN-IK di seluruh lokasi KKN-IK. Selain itu, monitoring ini juga dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan KKN-IK oleh mahasiswa. Monitoring kegiatan KKN-IK ini dilaksanakan pada minggu ke-3 pelaksanaan KKN-IK, yaitu tanggal 15 September 2022.

Berikut ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan KKN-IK.

1. *Progress* kegiatan KKN-IK;
2. Ketercapaian target kegiatan KKN-IK;
3. Problem yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan KKN-IK;
4. Solusi dan tindak lanjut dalam melaksanakan kegiatan KKN-IK.

Selain monitoring kegiatan KKN-IK ini, secara periodik dan berkesinambungan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan KKN-IK oleh mahasiswa

melalui Jurnal Bimbingan yang diisi oleh mahasiswa pelaksana KKN-IK serta ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pendamping Lapangan. Pemantauan ini dilakukan sebagai upaya Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pendamping Lapangan untuk selalu memberikan arahan dan masukan agar pelaksanaan kegiatan KKN-IK oleh mahasiswa berjalan lancar.

B. Evaluasi dan Penilaian KKN-IK

Evaluasi merupakan penilaian suatu kegiatan, apakah pelaksanaan aksi sudah sesuai dengan target perencanaan yang telah dibuat. Proses evaluasi yang baik adalah menemukan konsekuensi dan penyebab-penyebab dari keberhasilan atau kegagalan sebuah kegiatan. Dalam evaluasi, *reward* (hadiah) merupakan mekanisme yang lebih baik daripada *punishment* (hukuman).

Evaluasi program yang dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN-IK mengacu pada sejumlah indikator keberhasilan program KKN-IK, meliputi:

1. Kemanfaatan;
2. Relevansi;
3. *Outcome* (hasil) dan *impact* (dampak).

Evaluasi atau penilaian keberhasilan KKN-IK terdiri atas komponen sebagai berikut.

1. Pembekalan; diukur melalui kehadiran, partisipasi, sikap, dan perilaku pada saat pembekalan;
2. Identifikasi masalah dan perencanaan program;
3. Pelaksanaan program;
4. Kontribusi pada pelaksanaan program;

5. Perilaku (sikap dan moral) dan disiplin presensi, dinilai sejak mahasiswa peserta KKN-IK mendaftarkan diri dan mengikuti pembekalan, selama melaksanakan KKN-IK, sampai waktu menyerahkan laporan.
6. Laporan kegiatan KKN-IK dan karya.

Komponen penilaian Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 terdiri atas:

1. Pembekalan (10%), meliputi: kehadiran, partisipasi, sikap, dan perilaku;
2. Pelaksanaan program kegiatan (50%), meliputi: partisipasi, kreativitas, inovasi, kesesuaian kegiatan dengan kompetensi program studi, pelaksanaan kegiatan, dan manfaat kegiatan bagi masyarakat;
3. Laporan kegiatan KKN-IK dan presentasi (20%), meliputi: keterpenuhan jenis laporan, sistematika laporan, isi laporan, konsistensi dengan kegiatan nyata yang telah dilakukan di lapangan, dan kemampuan mempresentasikan laporan;
4. Karya (Laporan PKM dan Buku) (20%), meliputi: tata tulis, orisinalitas, kebaruan, dan manfaat.

Adapun skor dan bobot penilaian Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 sebagai berikut.

No.	Aspek Penilaian	Komponen	Skor Penilaian	Bobot
1	Pembekalan	1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Sikap 4. Perilaku	1 – 2,5 1 – 2,5 1 – 2,5 1 – 2,5	10%
2	Pelaksanaan	1. Partisipasi 2. Kreativitas dan inovasi 3. Kesesuaian kegiatan dengan	1 – 10 1 – 10 1 – 10	50%

		kompetensi program studi		
		4. Pelaksanaan kegiatan	1 - 10	
		5. Manfaat kegiatan bagi masyarakat	1 - 10	
3	Laporan dan presentasi	1. Keterpenuhan jenis laporan	1 - 4	20%
		2. Sistematika laporan	1 - 4	
		3. Isi laporan	1 - 4	
		4. Konsistensi dengan kegiatan nyata	1 - 4	
		5. Kemampuan presentasi	1 - 4	
4	Karya (Laporan PKM dan Buku)	1. Tata tulis	1 - 5	20%
		2. Orisinalitas	1 - 5	
		3. Kebaruan	1 - 5	
		4. Manfaat	1 - 5	
Jumlah			100	100%

Sementara, komponen penilaian Pendamping Lapangan KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 terdiri atas:

1. Sikap dan perilaku;
2. Kedisiplinan dan kerja sama;
3. Kreativitas dan inovasi;
4. Pelaksanaan program kerja;
5. Hasil dan manfaat program kerja.

Adapun skor dan bobot penilaian Pendamping Lapangan KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 sebagai berikut.

No.	Komponen Penilaian	Skor Penilaian	Bobot
1	Sikap dan perilaku	1 - 10	10%
2	Kedisiplinan dan kerja sama	1 - 10	10%
3	Kreativitas dan inovasi	1 - 10	10%
4	Pelaksanaan program kerja	1 - 50	50%
5	Hasil dan manfaat program kerja	1 - 20	20%
Jumlah		100	100%

Selanjutnya, penilaian dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pendamping Lapangan tersebut digabungkan dan dibagi dua, hasilnya menjadi nilai akhir yang diunggah di SIKADU.

Berikut standar interval penilaian yang digunakan IAIN Kudus.

No.	Bobot	Angka	Simbol	Predikat
1	4,0	81-100	A	Istimewa
2	3,9	79-80	A-	Amat Baik
3	3,8	77-78	A-	Amat Baik
4	3,7	75-76	B+	Amat Baik
5	3,6	73-74	B+	Amat Baik
6	3,5	71-72	B+	Amat Baik
7	3,4	70	B	Baik
8	3,3	69	B	Baik
9	3,2	68	B	Baik
10	3,1	67	B	Baik
11	3,0	66	B	Baik
12	2,9	65	C+	Cukup
13	2,8	64	C+	Cukup
14	2,7	63	C+	Cukup
15	2,6	62	C+	Cukup
16	2,5	61	C+	Cukup
17	2,4	60	C	Kurang
18	2,3	59	C	Kurang
19	2,2	58	C	Kurang
20	2,1	57	C	Kurang
21	2,0	56	C	Kurang
22	1,9	55	D+	Tidak Lulus
23	1,8	54	D+	Tidak Lulus
24	1,7	53	D+	Tidak Lulus
25	1,6	52	D+	Tidak Lulus
26	1,5	51	D+	Tidak Lulus
27	1,4	50	D	Tidak Lulus
28	1,3	49	D	Tidak Lulus
29	1,2	48	D	Tidak Lulus
30	1,1	47	D	Tidak Lulus
31	1,0	46	D	Tidak Lulus
32	0	0-45	E	Tidak Lulus

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai keberlanjutan program KKN-IK, peserta diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Buku *Panduan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Tahun 2022* ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KKN-IK agar terlaksana sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Harapannya, semoga kegiatan KKN-IK ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh komponen yang terlibat di dalamnya dan akhirnya dapat mencapai target secara optimal.

LAMPIRAN

JURNAL HARIAN
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI (KKN-IK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
TAHUN 2022

Nama : _____
NIM : _____
Prodi : _____
Fakultas : _____
Kelompok : _____
Lokasi : _____
DPL : _____

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paparan dan Keterangan

_____, _____
Mahasiswa,

Nama Lengkap

DAFTAR NILAI
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI (KKN-IK)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
TAHUN 2022

Kelompok/Lokasi : _____

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Pembekalan (1-10)	Pelaksanaan (1-50)	Laporan dan Presentasi (1-20)	Karya (Laporan PKM dan Buku) (1-20)	Jumlah
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

_____, _____
Dosen Pembimbing Lapangan,

Nama Lengkap

DAFTAR NILAI
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI (KKN-IK)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
TAHUN 2022

Kelompok/Lokasi : _____

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Sikap dan Perilaku (1-10)	Kedisiplinan dan Kerja Sama (1-10)	Kreativitas dan Inovasi (1-10)	Pelaksanaan Program Kerja (1-50)	Hasil dan Manfaat Program Kerja (1-20)	Jumlah
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

_____, _____
Pendamping Lapangan,

Nama Lengkap

Cover Laporan KKN-IK

LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI (KKN-IK)
KELOMPOK 217
NGEMBALREJO BAE KUDUS



Disusun Oleh:

1. Indah Fitriani	1620210001
2. Lutfiyah Noor Kholifah	1620210002
3. Ahlami Salsabila	1620210003
4. Devi Marta Adreani	1620210005
5. Diana Noor Ekawati	1620210006
6. Novita Arum Sari	1620210007
7. Putri Zuhairoh	1620210009
8. Andini Suryaningrum	1620210010
9. Nur Faizah	1620210011
10. Kiki Uktafiani	1620210012
11. Noni Maeilina	1620210015
12. Anik Setyowati	1620210017
13. Shafaatun	1620210117
14. Nila Zahrotul M.	1620210169
15. Iklilatul Jannah	1620210183

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

2022

Cover Laporan PKM Kolaborasi Dosen dengan Mahasiswa

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL PKM



KETUA ABDIMAS


No.	Nama	NIP./NID./NUP.
1	Dr. Muhammad Miftah, M.Pd.I.	198905222015031001

ANGGOTA ABDIMAS

No.	Nama	NIM
1	Bustanul Arifin	1610110114
2	Kurnia Rahmadhani	1610110115
3	Muhammad Zainuri	1610110116
4	Sofi Ni'mah	1610110117
5	Windasari	1610110118
6	Miftahul Jannah	1610110122

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2022**

Cover Buku



Lembar Pengesahan Laporan KKN-IK

PENGESAHAN

Laporan Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 September s.d. 3 Oktober 2022 oleh:

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Indah Fitriani	1620210001	PAI
2	Ahlami Salsabila	1620210002	PBA
3	Putri Zuhairoh	1620210003	ES
4	Nur Faizah	1620210004	HKI
5	Anik Setyowati	1620210005	PMI
6	Shafaatun	1620210006	KPI
7	Nila Zahrotul	1620210007	IQT

Jenjang Studi : Strata 1 (S1)

dapat disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Studi Strata 1 (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Kudus, 7 Oktober 2022

Mengetahui
Ketua LPPM IAIN Kudus

Dosen Pembimbing Lapangan

H. Shobirin, M.Ag.
NIP. 197203092000031003

Dr. Muhammad Miftah, M.Pd.I.
NIP. 198905222015031001

Lembar Pengesahan PKM Kolaborasi Dosen dengan Mahasiswa

PENGESAHAN

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan ini mengesahkan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Kolaborasi Dosen dengan Mahasiswa sebagai berikut.

1. Judul : Penguatan Moderasi Beragama Masyarakat Desa Ngembalrejo Melalui Kegiatan Kebudayaan
2. Ketua Tim :
 - a. Nama : Dr. Muhammad Miftah, M.Pd.I.
 - b. NIP : 198905222015031001
 - c. Jabatan/Gol. : Lektor/IIIc
3. Mahasiswa yang Terlibat :

No.	Nama	NIM
1	Bustanul Arifin	1610110114
2	Kurnia Rahmadhani	1610110115
3	Muhammad Zainuri	1610110116
4	Sofi Ni'mah	1610110117
5	Widasari	1610110118
6	Nafisatul Hikmah	1610110119
7	Rijal Anwaruddin	1610110120
8	Khoirul Ummah	1610110121
9	Miftahul Jannah	1610110122

Kudus, 7 Oktober 2022

Mengetahui
Ketua LPPM IAIN Kudus

H. Shobirin, M.Ag.
NIP. 197203092000031003

**KULIAH KERJA NYATA
TERINTEGRASI KOMPETENSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2022**



*Saya tahu tidak ada orang-orang hebat
kecuali mereka yang memiliki pengabdian besar
pada kemanusiaan.*

--Voltaire, penulis dan filsuf dari Perancis, 1694-1778



BUKU PANDUAN KKN-IK

**Kuliah Kerja Nyata
Terintegrasi Kompetensi
Tahun 2022**



LPPM IAIN Kudus



lppm_iainkudus



LPPM IAIN KUDUS